



PUTUSAN

Nomor : 68/Pid.Sus/2011/PN.Bik.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara pidana khusus dengan Terdakwa :-----

Nama lengkap	: AKBAR KADIR alias AKBAR. -----
Tempat lahir	: Biak. -----
Umur/Tgl lahir	: 2 Tahun/ 28 November 1988. -----
Jenis kelamin	: Laki-laki. -----
Kebangsaan	: Indonesia. -----
Alamat	: Mandiri Dalam Kelurahan Karang Mulia Kab. Biak Numfor. -----
Agama	: Islam. -----
Pekerjaan	: Swasta. -----
Pendidikan	: SMA. -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 28 April 2011 sampai dengan tanggal 17 Mei 2011;----
2. Diperpanjang Penahanannya oleh Kepala Kejaksaan Negeri Biak sejak tanggal 18 Mei 2011 sampai dengan tanggal 26 Juni 2011;-----
3. Diperpanjang Penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2011;-----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2011;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Biak, sejak tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 23 September 2011;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Diperpanjang Penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak, sejak tanggal 24 September 2011 sampai dengan tanggal 22 November 2011;-----

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama TURAN TENGKO,S.H., pekerjaan Pengacara / Advocat yang berantor di Jl. Condronegoro No. 78 C Samofa Biak, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis tertanggal 8 September 2011;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak, Nomor: 68/Pen.Pid/2011/PN.Bik., tanggal 25 Agustus 2011, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; ----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Biak Nomor: 68/ Pen.Pid/2011/PN.Bik., tanggal 25 Agustus 2011, tentang penetapan hari sidang; ---
3. Berkas Perkara atas nama terdakwa **AKBAR KADIR alias AKBAR** beserta seluruh lampirannya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perk. : **PDM- 43/**

BIAK/08/2010 tanggal 06 September 2011, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis

Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

TUNTUTAN PIDANA:-----

1. Menyatakan terdakwa **AKBAR KADIR Alias AKBAR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan *tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.---
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AKBAR KADIR Alias AKBAR** selama **10 (Sepuluh) Bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .-----
3. Menyatakan **Barang** Bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam Tipe E.63-----
 - 1 (satu) buah Sim Card dengan No. 621011444296733502 ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan. -----
3. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar pembelaan terdakwa / Penasehat Hukum terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi untuk itu mohon keringanan hukuman; -----

Telah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana; -----

Telah mendengar duplik terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak berdasarkan Surat Dakwaan, No.Reg.Perk: PDM-41/ BIAK/08/2011, terdakwa telah didakwa sebagai berikut: -----

DAKWAAN : -----

KESATU: -----

Bahwa terdakwa AKBAR KADIR alias AKBAR, pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 sekira jam 15.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2011 bertempat di Madiri Dalam Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kab.Biak Numfor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memiliki, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya Sdr. CHARLES BIDURI yang sedang berada di Jayapura menghubungi terdakwa KBAR KADIR yang berada di Biak melalui Via HP yang menanyakan kegiatan Drag di landasan lama Biak dan terdakwa menjawab tidak ada kawan karena hujan tadi malam selanjutnya terdakwa bertanya ***“kawan ko dimana”*** dan CHARLES BIDURI menjawab ***“saya di Jayapura, bagaimana ko mau titip kah?”*** dan terdakwa mengatakan ***“iya sudah nanti saya kabari”***.-----
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. HERMAN di lapangan bola futsal dan terdakwa menyampaikan kepada Sdr. HERMAN bahwa akan ada temannya yang datang dari Jayapura yaitu Sdr.CHARLES BIDURI dan terdakwa berkata kepada Sdr, HERMAN ***“kakak mau titip barang kah (ganja)”*** dan Sdr.



HERMAN menjawab *“iya nanti saya kasih kabar”*.

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali bertemu dengan sdr.HERMAN dan terdakwa menanyakan kembali kepada sdr.HERMAN *“bagaimana kakak mau ambil barang atau tidak”* lalu sdr.HERMAN menjawab *“kalau begitu minta dia punya nomor rekening”* kemudian terdakwa menghubungi temannya yaitu sdr.CHARLES BIDURI untuk mengirimkan nomor rekeningnya dan sdr.CHARLES BIDURI kembali bertanya *“siapa punya jadi”* dan sdr.AKBAR menjawab *“ada teman sdr.HERMAN”* dan kemudian terdakwa menjawab *“io sudah”*, setelah mendapat nomor rekening tersebut kemudian terdakwa memberikan nomor rekening tersebut kepada sdr.HERMAN dan selanjutnya sdr.HERMAN mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
-

- Bahwa setelah sdr.HERMAN mentransfer uang ke nomor rekening tersebut kemudian sdr.HERMAN menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa ia telah mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menghubungi sdr.CHARLES BIDURI dengan mengatakan *“bagaimana uang sudah ko terima belum?, barangnya bagaimana”* lalu sdr.CHARLES BIDURI menjawab *“ok, sip saya sudah terima uangnya dan barangnya sudah ada”*. -----

- Bahwa selanjutnya sdr.CHARLES BIDURI berangkat dari Jayapura menuju Biak dengan menggunakan Kapal KM.Gunung Dempo dengan membawa pesanan ganja tersebut, setibanya di pelabuhan Biak selanjutnya sdr.CHARLES BIDURI bertemu dengan sdr.HERMAN, kemudian bersama-sama dengan sdr.HERMAN pergi ke tempat kostnya.
-

- Sesampainya di rumah kost sdr.HERMAN, lalu sdr.CHARLES BIDURI memberikan pesanan ganja kepada sdr.HERMAN, tidak lama kemudian datang sdr.AKBAR dan langsung bergabung, selanjutnya sdr.CHARLES BIDURI mendorong kertas warna putih yang berisi ganja kepada sdr.AKBAR dengan mengatakan *“Akbar ko bikin sudah”* kemudian sdr.AKBAR langsung melinting/menggulung ganja tersebut dengan menggunakan kertas rokok Gudang Garam Filter dan meletakkannya dilantai, selanjutnya sdr.CHARLES BIDURI mengambil lintingan ganja tersebut lalu membakarnya kemudian menghisapnya bersama-sama dengan sdr.HERMAN dan terdakwa secara bergantian diaman sdr.CHARLES BIDURI dahulu yang menghisap ganja tersebut dan setelah itu diberikan kepada terdakwa kemudian terdakwa menghisapnya lalu menyerahkan lagi kepada sdr.HERMAN untuk dihisap secara bergantian sampai lintingan ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut habis dipakai, setelah selesai mengkonsumsi ganja tersebut selanjutnya sdr.HERMAN memberikan ganja yang disimpannya kepada sdr.CHARLES BIDURI kemudian mengantarnya pulang. -----

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik RSUD Biak Nomor:354/23/2011 tanggal 27 April 2011 yang dtadatangani oleh ISTINCE MANUFANDU selaku Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Biak, bahwa Urine milik **KABAR KADIR** dinyatakan **THC Device (ganja) POSITIF**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat

(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU,-----

KEDUA :-----

Bahwa terdakwa **AKBAR KADIR** alias **AKBAR**, pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 sekira jam 15.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2011 bertempat di Madiri Dalam Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kab.Biak Numfor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, **melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya Sdr. CHARLES BIDURI yang sedang berada di Jayapura menghubungi terdakwa **KBAR KADIR** yang berada di Biak melalui Via HP yang menanyakan kegiatan Drag di landasan lama Biak dan terdakwa menjawab tidak ada kawan karena hujan tadi malam selanjutnya terdakwa bertanya **“kawan ko dimana”** dan CHARLES BIDURI menjawab **“saya di Jayapura, bagaimana ko mau titip kah?”** dan terdakwa mengatakan **“iya sudah nanti saya kabari”**.-----
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. HERMAN di lapangan bola futsal dan terdakwa menyampaikan kepada Sdr. HERMAN bahwa akan ada temannya yang datang dari Jayapura yaitu Sdr.CHARLES BIDURI dan terdakwa berkata kepada Sdr. HERMAN **“kakak mau titip barang kah (ganja)”** dan Sdr. HERMAN menjawab **“iya nanti saya kasih kabar”**.-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali bertemu dengan sdr.HERMAN dan terdakwa menanyakan kembali kepada sdr.HERMAN **“bagaimana kakak mau ambil barang atau tidak”** lalu sdr.HERMAN menjawab **“kalau begitu minta dia punya nomor rekening”** kemudian terdakwa menghubungi temannya yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr.CHARLES BIDURI untuk mengirimkan nomor rekeningnya dan sdr.CHARLES BIDURI kembali bertanya **“siapa punya jadi”** dan sdr.AKBAR menjawab **“ada teman sdr.HERMAN”** dan kemudian terdakwa menjawab **“io sudah”**, setelah mendapat nomor rekening tersebut kemudian terdakwa memberikan nomor rekening tersebut kepada sdr.HERMAN dan selanjutnya sdr.HERMAN mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah sdr.HERMAN mentransfer uang ke nomor rekening tersebut kemudian sdr.HERMAN menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa ia telah mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menghubungi sdr.CHARLES BIDURI dengan mengatakan **“bagaimana uang sudah ko terima belum?, barangnya bagaimana”** lalu sdr.CHARLES BIDURI menjawab **“ok, sip saya sudah terima uangnya dan barangnya sudah ada”**. -----
- Bahwa selanjutnya sdr.CHARLES BIDURI berangkat dari Jayapura menuju Biak dengan menggunakan Kapal KM.Gunung Dempo dengan membawa pesanan ganja tersebut, setibanya di pelabuhan Biak selanjutnya sdr.CHARLES BIDURI bertemu dengan sdr.HERMAN, kemudian bersama-sama dengan sdr.HERMAN pergi ke tempat kostnya. -----
- Sesampainya di rumah kost sdr.HERMAN, lalu sdr.CHARLES BIDURI memberikan pesanan ganja kepada sdr.HERMAN, tidak lama kemudian datang sdr.AKBAR dan langsung bergabung, selanjutnya sdr.CHARLES BIDURI mendorong kertas warna putih yang berisi ganja kepada sdr.AKBAR dengan mengatakan **“Akbar ko bikin sudah”** kemudian sdr.AKBAR langsung melinting/ menggulung ganja tersebut dengan menggunakan kertas rokok Gudang Garam Filter dan meletakkannya dilantai, selanjutnya sdr.CHARLES BIDURI mengambil lintingan ganja tersebut lalu membakarnya kemudian menghisapnya bersama-sama dengan sdr.HERMAN dan terdakwa secara bergantian diaman sdr.CHARLES BIDURI dahulu yang menghisap ganja tersebut dan setelah itu diberikan kepada terdakwa kemudian terdakwa menghisapnya lalu menyerahkan lagi kepada sdr.HERMAN untuk dihisap secara bergantian sampai lintingan ganja tersebut habis dipakai, setelah selesai mengkonsumsi ganja tersebut selanjutnya sdr.HERMAN memberikan ganja yang disimpannya kepada sdr.CHARLES BIDURI kemudian mengantarnya pulang. -----
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik RSUD Biak Nomor:354/23/2011 tanggal 27 April 2011 yang dtadatangani oleh ISTINCE MANUFANDU selaku Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Biak, bahwa Urine



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik **KABAR KADIR** dinyatakan **THC Device (ganja) POSITIF**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam Type E.63;-----
- 1 (satu) buah Sim Card dengan Nomor : 6210195442606003;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan barang-barang bukti tersebut telah di sita secara patut dan sah dan telah diperlihatkan dipersidangan kepada saksi-saksi dan mereka membenarkannya, karena itu dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang didipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. SULEMAN. -----

- Bahwa saksi menerima informasi dari informan yang menyampaikan bahwa saksi Charles Adrian Biduri ada membawa ganja dari Jayapura ke Biak;-----
- Bahwa pada tanggal 26 April 2011 sekitar jam 20.30 WIT, saksi bersama rekan menangkap saksi Charles Adrian Biduri di depan dealer Kawasaki atau depan Hadi Lama;-----
- Bahwa saat itu ketika saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Charles Adrian Biduri ditemukan di saku jaket terdakwa ganja kering dalam bungkus rokok sampoerna merah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu juga saksi membawa terdakwa ke Kantor Polres Biak Numfor untuk dimintai keterangan lebih lanjut;-----
- Bahwa ketika saksi Charles Adrian Biduri diperiksa, ada memberikan keterangan bahwa ketika saksi Caherles masih di Jayapura, ada menghubungi terdakwa untuk menitip barang ganja tersebut, lalu terdakwa menawarkan ganja tersebut kepada saksi Herman;-----
- Bahwa keesokan harinya terdakwa ditemukan di depan dealer Kawasaki;-----
- Bahwa ganja yang ditemukan dalam saku jaket sebelah kiri saksi Charles Adrian Biduri tersebut sudah berupa 2 (dua) lintingan yang diisi dalam bungkus rokok sampoerna;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :-----

- Bahwa sebenarnya ada 4 (empat) orang yang sama-sama pake saat itu yakni sdr. Taufik;-----
- Bahwa saat itu setelah 4 (empat) orang diperiksa di Kantor Polres Biak Numfor lalu terdakwa bersama, Akbar dan Herman oleh penyidik dijadikan tersangka, sedangkan Taufik tidak;-----

2. DANIEL LUMEMBANG.-----

- Bahwa saksi menerima informasi dari informan yang menyampaikan bahwa saksi Charles Adrian Biduri (terdakwa dalam berkas perkara lain) ada membawa ganja dari Jayapura ke Biak;-----
- Bahwa pada tanggal 26 April 2011 sekitar jam 20.30 WIT, saksi bersama rekan menangkap saksi Charles Adrian Biduri di depan dealer Kawasaki atau depan Hadi Lama;-----
- Bahwa saat itu ketika saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Charles Adrian Biduri ditemukan di saku jaket terdakwa ganja kering dalam bungkus rokok sampoerna merah;-----
- Bahwa saat itu juga saksi membawa Charles Adrian Biduri ke Kantor Polres Biak Numfor untuk dimintai keterangan lebih lanjut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Charles Adrian Biduri diperiksa, ada memberikan keterangan bahwa ketika saksi Caherles masih di Jayapura, ada menghubungi terdakwa untuk menitip barang ganja tersebut, lalu terdakwa menawarkan ganja tersebut kepada saksi Herman;-----
- Bahwa keesokkan harinya terdakwa ditemukan di depan dealer Kawasaki;-----
- Bahwa ganja yang ditemukan dalam saku jaket sebelah kiri saksi Charles Adrian Biduri tersebut sudah berupa 2 (dua) lintingan yang diisi dalam bungkus rokok sampurna;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :-----

- Bahwa sebenarnya ada 4 (empat) orang yang sama-sama pake saat itu yakni ditambah sdr. Taufik;-----
- Bahwa saat itu setelah 4 (empat) orang diperiksa di Kantor Polres Biak Numfor lalu terdakwa bersama, Akbar dan Herman oleh penyidik dijadikan tersangka, sedangkan Taufik tidak;-----

3. CHARLES BIDURI. -----

- Bahwa awalnya saksi masih di Jayapura, saksi ada menghubungi terdakwa menyakan masalah balapan/drag di Biak lewat sms, lalu terdakwa bertanya saksi ada dimana, saksi jawab di Jayapura, lalu saksi tawarkan “bagaimana ada mo titip barang ka ?”, lalu terdakwa menjawab “nanti saya kasih kabar”;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa megirim sms kepada saksi yang mengatakan bahwa dia mo titip barang, lalu saksi membalas sms tersebut,”mo titip barang apa?”, lalu terdakwa menjawab “mo titip sun (ganja)”, lalu saksi tanya “untuk siapa?”, lalu terdakwa balas “itu Herman punya”;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta nomor rekening saksi untuk mentransfer untuk untuk membeli ganja tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengirimkan sms bertanya kepada saksi, “sudah terima uang ka?, lalu saksi jawab “nanti saya cek dulu di rekening”;-----
- Bahwa setelah saksi mengecek lewat ATM ternyata sudah masuk uang ke rekening saksi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu saksi



mengambil uang tersebut dan meminta tolong kepada teman saksi yang bernama Arifin yang tinggal di Jalan Biak Abepura Jayapura untuk membelikan ganja; -----

- Bahwa setelah ganja tersebut saksi terima, lalu saksi berangkat ke Biak dengan menggunakan kapal laut KM Gunung Dempo; -----
- Bahwa setibanya saksi di Biak, saksi lalu bertemu dengan saksi Herman di dekat tempat kerja saksi Herman yakni Toko Maju Makmur; -----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Herman pergi ke rumah kost saksi Herman di daerah Mandiri Dalam, setelah tiba di rumah saksi Herman tersebut, lalu saksi menyerahkan ganja pesanan tersebut kepada saksi Herman; -----
- Bahwa setelah menyerahkan ganja tersebut, selanjutnya saksi Herman mengambil sebagian ganja itu dan menggulungnya dengan menggunakan kertas bekas bungkus rokok membuat 1 (satu) lintingan, lalu ganja 1 (satu) lintingan tersebut saksi Herman bakar kemudian hisap seperti merokok, lalu saksi Herman serahkan kepada saksi dan saksi hisap 1 (satu) linting ganja tersebut seperti merokok, demikian seterusnya 1 (satu) lintingan ganja tersebut dihisap bergantian hingga habis; -----
- Bahwa setelah itu saksi menerima sms dari terdakwa yang menanyakan, "saksi sudah tiba di Biak ka?", lalu saksi jawab "saya sudah di rumah kost Herman di Mandiri Dalam"; -----
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian terdakwa Akbar datang kerumah kost saksi Herman tersebut, lalu saksi Herman memberikan ganja kering yang sudah disiapkan diatas kertas putih bekas bungkus rokok dengan mengatakan "Akbar ko bikin sudah", selanjutnya terdakwa menggulung ganja kering tersebut menjadi 1 (satu) lintingan; -----
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) linting ganja tersebut diambil oleh saksi Herman lalu membakar dan menghisapnya seperti merokok, setelah itu memberikannya kepada saksi lalu menghisapnya seperti merokok, lalu serahkan kepada terdakwa dan terdakwa menghisapnya seperti merokok, demikian 1 (satu) linting ganja tersebut dihisap bergantian hingga habis; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 1 (satu) linting ganja tersebut habis, lalu saksi Herman mengajak saksi dan terdakwa pergi ke rumah orang tua saksi Herman di Perumnas Sumberker, namun sebelum pergi saksi Herman memberikan 1 (satu) lintingan ganja kepada saksi, setelah itu bersama-sama pergi ke Sumberker;-----
- Bahwa sesampainya di rumah orang tua saksi Herman di Perumnas Sumberker, tidak beberapa lama kemudian datang sdr. Taufik ke rumah tersebut untuk bergabung, selanjutnya saksi Herman membakar dan menghisap 1 (satu) linting ganja seperti merokok, lalu diberikan kepada saksi dan setelah saksi hisap lalu serahkan kepada terdakwa, setelah terdakwa hisap lalu terdakwa serahkan kepada sdr. Taufik demikian dilakukan hingga 1 (satu) linting ganja tersebut dihisap bergantian seperti merokok hingga habis, setelah 1 (satu) linting ganja tersebut habis dihisap, lalu saksi Herman mengambil lagi 1 (satu) linting ganja dan dihisap bergantian seperti sebelumnya;-----
- Bahwa setelah 1 (satu) linting ganja tersebut habis, lalu saksi Herman mengantarkan saksi untuk pulang ke rumah, sedangkan terdakwa Akbar dan sdr Taufik pulang belakangan;-----
- Bahwa pada malam harinya ketika saksi sedang berdiri di depan Toko Hadi lama/bengkel kawasaki, saksi ada ditangkap oleh dua orang anggota kepolisian Polres Biak Numfor, dan di dalam kantong jaket saksi ditemukan ganja kering di dalam bungkus rokok sampoerna merah;-----
- Bahwa saksi sudah kenal akrab dengan terdakwa Akbar, saksi juga kenal dengan saksi Herman tapi tidak akrab, sedangkan sdr.Taufik kenal akrab dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi kenal akrab dengan terdakwa karena sama-sama hoby balapan motor;-----

- Bahwa ketika di penyidik saksi sudah terangkan ada 4 (empat) orang yang hisap ganja sama-sama, lalu penyidik memanggil dan memeriksa sdr.Taufik tapi sdr.Taufik tidak di tahan dan penyidik tidak masukan nama sdr.Taufik dalam BAP;-----



- Bahwa saat di penyidik, saksi bersama saksi Herman dan terdakwa Akbar keluar dari tahanan penyidik untuk tandatangan BAP lalu dikembalikan ke tahanan; -----
- Bahwa penyidik yang melakukan pemeriksaan bernama Eko, ada mengatakan kepada saksi, saksi Herman dan terdakwa Akbar saat itu, "ko bantu kami, kami bantu kalian";
- Bahwa saat dipenyidikan, penyidik juga ada memaksa saksi, saksi Herman dan terdakwa Akbar untuk menghisap lagi ganja agar pemeriksaan urine bisa positif, namun saksi, saksi Herman dan terdakwa Akbar tidak mau melakukannya; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan sebagai berikut :-----

- bahwa bukan terdakwa yang mengirimkan uang kepada saksi, yang mengirimkan uang adalah saksi Herman;
- bahwa saat itu terdakwa serahkan nomor rekening yang diberikan oleh saksi kepada saksi Herman dan saksi Herman yang mengirimkan uang tersebut; -----

4. HERMANSYAH SLAMET. -----

- Bahwa awalnya saksi ditawarkan oleh terdakwa Akbar dengan mengatakan "kakak mo titip barang ganja ka?", saat saksi bertanya "dari siapa?", lalu terdakwa Akbar menjawab "ada teman Charles di Jayapura", selanjutnya saksi mengatakan "nanti saya kasih kabar";
- Bahwa selanjutnya pada pertemuan berikut dengan terdakwa Akbar, terdakwa ada bertanya "bagaimana kakak jadi titip barang ganja ka?", lalu saksi menjawab "iyo minta Charles punya nomor rekening sudah"; -----
- Bahwa setelah itu terdakwa Akbar memberikan nomor rekening milik saksi Charles, selanjutnya saksi mentransfer uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut, lalu saksi beritahukan kepada terdakwa Akbar bahwa saksi sudah mengirimkan uang ke rekening saksi Charles; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa Akbar memberitahukan kepada Charles bahwa uang sudah di transfer ke rekeningnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 April 2011 sekitar jam 11.30 Wit, saksi bertemu dengan saksi Charles Biduri yang baru tiba dari Jayapura dengan menumpang Kapal Laut KM Gunung Dempo, lalu saksi bersama dengan saksi Charles pergi ke rumah kos saksi di daerah Mandiri Dalam;

- Bahwa setelah tiba di rumah kos saksi tersebut, lalu saksi Charles menyerahkan ganja pesanan kepada saksi;

- Bahwa setelah menyerahkan ganja tersebut, selanjutnya saksi mengambil sebagian ganja itu dan menggulungnya dengan menggunakan kertas bekas bungkus rokok membuat 1 (satu) lintingan, lalu ganja 1 (satu) lintingan tersebut saksi bakar kemudian hisap seperti merokok, lalu saksi serahkan kepada saksi Charles dan saksi Charles hisap 1 (satu) linting ganja tersebut seperti merokok, demikian seterusnya 1 (satu) lintingan ganja tersebut dihisap bergantian hingga habis; -----
- Bahwa setelah itu saksi Charles menerima sms dari terdakwa Akbar yang menanyakan, "Charles sudah tiba di Biak ka?", lalu saksi Charles jawab "saya sudah di rumah kost Herman di Mandiri Dalam";

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian terdakwa Akbar datang kerumah kost saksi tersebut, lalu saksi Herman memberikan ganja kering yang sudah disiapkan diatas kertas putih bekas bungkus rokok, lalu berkata "Akbar ko bikin sudah", selanjutnya terdakwa Akbar menggulung ganja kering tersebut menjadi 1 (satu) lintingan;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) linting ganja tersebut saksi ambil lalu membakar dan menghisapnya seperti merokok, setelah itu memberikannya kepada saksi Charles lalu menghisapnya seperti merokok, lalu serahkan kepada terdakwa dan terdakwa menghisapnya seperti merokok, demikian 1 (satu) linting ganja tersebut dihisap bergantian hingga habis;

- Bahwa setelah 1 (satu) linting ganja tersebut habis, lalu saksi mengajak saksi Charles dan terdakwa Akbar pergi kerumah orang tua saksi di Perumnas Sumberker, namun sebelum pergi saksi memberikan 1 (satu) lintingan ganja kepada saksi Charles, setelah itu bersama-sama pergi ke Sumberker;

- Bahwa sesampainya di rumah orang tua saksi di Perumnas Sumberker, lalu saksi mengambil 1 (satu) lintingan ganja untuk di hisap, namun sebelumnya



datang sdr. Taufik ke rumah tersebut untuk bergabung, selanjutnya saksi membakar dan menghisap 1 (satu) linting ganja tersebut seperti merokok, lalu diberikan kepada saksi Charles dan setelah dihisap lalu diserahkan kepada terdakwa Akbar, setelah terdakwa hisap lalu terdakwa serahkan kepada sdr. Taufik demikian 1 (satu) linting ganja tersebut dihisap bergantian seperti merokok hingga habis, setelah 1 (satu) linting ganja tersebut habis dihisap, lalu saksi Herman mengambil lagi 1 (satu) linting ganja lagi dan dihisap bergantian seperti sebelumnya hingga habis;---

- Bahwa setelah 1 (satu) linting ganja terakhir tersebut habis, lalu saksi mengantarkan saksi untuk pulang ke rumah, sedangkan terdakwa Akbar dan sdr Taufik pulang belakangan;

- Bahwa saksi sudah kenal akrab dengan terdakwa Akbar, saksi juga kenal dengan saksi Charles tapi tidak Akrab, sedangkan sdr.Taufik kenal akrab dengan terdakwa Akbar;

- Bahwa saksi kenal akrab dengan terdakwa karena sama-sama hoby balapan motor;
- Bahwa ketika di penyidik saksi sudah terangkan ada 4 (empat) orang yang hisap ganja sama-sama, lalu penyidik memanggil dan memeriksa sdr.Taufik tapi sdr.Taufik tidak di tahan dan penyidik tidak masukan nama sdr.Taufik dalam BAP;

- Bahwa saat di penyidik saksi bersama saksi Charles dan terdakwa Akbar keluar dari tahanan penyidik untuk tandatangan BAP lalu dikembalikan ke tahanan; -----
- Bahwa penyidik yang melakukan pemeriksaan bernama Eko, ada mengatakan kepada saksi, saksi Charles dan terdakwa Akbar saat itu, "ko bantu kami, kami bantu kalian";

- Bahwa saat di penyidikan, penyidik juga ada memaksa saksi, saksi Charles dan terdakwa Akbar untuk menghisap lagi ganja agar pemeriksaan urine bisa positif, namun tidak dilakukan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi verbalisan Penyidik Polres Biak Numfor yang melakukan penyidikan dalam perkara ini berkaitan dengan keterangan saksi-saksi serta bantahan terdakwa dipersidangan, yang hadir dipersidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

4. EKO

WAHYUDI.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang pada saat itu saksi sebagai penyidik melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sebagai saksi juga sebagai tersangka penyalahgunaan narkotika; -----
- Bahwa saksi sebagai penyidik melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang pada saat itu sebagai tersangka dengan cara saksi mengajukan pertanyaan dan terdakwa menjawab, serta tanya jawab tersebut saksi muat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang kemudian dibacakan lagi kepada terdakwa setelah itu ditandatanganinya; -----
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan tersebut, saksi selaku penyidik tidak ada mengarahkan terdakwa untuk memberikan keterangan, saksi tidak melakukan tekanan kepada terdakwa; -----
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan pada saat penyidikan adalah keterangan sebagaimana termuat dalam berkas penyidikan; -----
- Bahwa saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, terdakwa menerangkan bahwa yang telah memakai ganja adalah terdakwa, Herman dan Charles, tidak ada orang lain lagi selain ketiga orang tersebut; -----
- Bahwa atas keterangan terdakwa serta saksi-saksi pada saat penyidikan tersebut yang saksi muat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tanpa di kurangi atau ditambah; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada saat terdakwa diperiksa oleh penyidik, terdakwa ada menerangkan bahwa yang telah memakai ganja ada 4 (empat) orang yakni terdakwa sendiri bersama Herman, Charles dan Taufik; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu setiap kali terdakwa menerangkan keterlibatan nama Taufik di situ, lalu penyidik berhenti dan mengatakan kepada terdakwa, “tidak usah singgung nama Taufik, kamu bantu kami, kami juga bantu kamu”;

- Bahwa pada saat itu maksud penyidik adalah agar terhadap terdakwa nantinya dikenakan pasal yang ringan saja oleh penyidik;

- Bahwa saat masih dalam tahanan penyidik, pada suatu waktu terdakwa dan kawan-kawan ada di panggil oleh penyidik yang menyuruh untuk menghisap ganja dengan alasan agar hasil pemeriksaan urine bisa positif, namun terdakwa dan kawan-kawan tidak mau melakukannya;

- Bahwa kemudian terdakwa dan kawan-kawan ada di bawa keluar dari tahanan menghadap penyidik hanya untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan lalu dikembalikan lagi kedalam tahanan, tanpa membaca lagi isi Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum menyatakan telah melakukan pemanggilan secara patut dan sah menurut hukum, namun Ahli tidak dapat hadir oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon agar keterangan ahli yang terdapat di dalam berita acara pemeriksaan penyidik untuk dibacakan, atas persetujuan Terdakwa, maka keterangan ahli tersebut dibacakan dipersidangan sebagai berikut : -----

1. ISTINCE Y. MANUFANDU.

- Bahwa Ahli adalah PNS pada RSUD Biak dan sekarang menjabat sebagai Kepala Istalasi Laboratorium RSUD Biak ;

- Bahwa Ahli menerima surat permintaan pemeriksaan sample Barang bukti dari Polres Biak berupa urine milik **AKBAR KADIR** untuk dilakukan pengujian terhadap sample barang bukti tersebut ;

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Sdr. **AKBAR KADIR** dan tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa prosedur pemeriksaan/pengujian secara laboratorium yang saksi bersama tim lakukan hanya 1 (satu) tahap yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengujian dengan alat penguji ACON yang gunanya untuk menguji, yang meliputi THC device (Ganja), AMP Device (shabu-shabu) dan MOP Device (Morfin) ;

- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol kecil Urine milik Sdr. **AKBAR KADIR** menunjukkan hasil **POSITIF HIDROCANNABINOL (Ganja) /THC Device (Ganja)** termasuk Narkotika ; ---
- Bahwa pengaruh bagi tubuh si pengguna **HIDROCANNABINOL (Ganja)** dapat mempengaruhi perilaku pemakai dan dapat menimbulkan/berpotensi kuat mengakibatkan Sindroma ketergantungan, dapat merusak syaraf tubuh, tidak boleh disalahgunakan, hanya dapat digunakan untuk terapi (pengobatan) dan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang pemakainya dalam pengawasan yang ketat dari dokter ;
- Bahwa narkotika **HIDROCANNABINOL (Ganja)** tidak dapat diperedarkan secara bebas, hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan/terapi kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dengan pengawasan dari dokter; -----

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan. -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Keterangan Terdakwa: -----

- Bahwa awalnya terdakwa menerima sms dari saksi Charles yang menanyakan mengenai kegiatan drag di Biak, saat itu saksi jawab tidak ada karena tadi malam hujan, lalu terdakwa bertanya “kakak posisi dimana?”, lalu saksi Charles menjawab “saya ada di Jayapura, ada mo titip barang ganja ka?, lalu terdakwa jawab “nanti saya kasih kabar”;
- Bahwa selanjutnya saat di Lapangan futsal sedang menonton pertandingan futsal, terdakwa menawarkan kepada saksi Herman dengan mengatakan “kakak mo titip barang ganja ka?”, saat itu saksi Herman menjawab “dari mana?”, lalu terdakwa menjawab “ada teman Charles di Jayapura”, lalu saksi Herman menjawab “iyo sudah nanti saya kasih kabar”;
- Bahwa selanjutnya pada pertemuan berikut dengan saksi Herman, terdakwa ada bertanya “bagaimana kakak jadi titip barang ganja ka?”, lalu saksi Herman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “iyo minta Charles punya nomor rekening sudah”;

- Bahwa kemudian terdakwa mengirim sms kepada saksi Charles mengatakan “kakak ada yang mo titip barang ganja”, lalu saksi Charles menjawab “siapa punya?”, lalu terdakwa menjawab “itu Herman punya”, lalu terdakwa meminta nomor rekening kepada saksi Charles, lalu saksi Charles mengirimkan nomor rekeningnya tapi bukan atas nama dia melainkan atas nama kakaknya yang saksi lupa namanya; -----
- Bahwa setelah itu terdakwa Akbar memberikan nomor rekening tersebut kepada saksi Herman, selanjutnya saksi Herman mentransfer uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut, lalu saksi Herman beritahu kepada terdakwa Akbar bahwa sudah mengirimkan uang ke rekening tersebut, selanjutnya terdakwa Akbar memberitahu kepada Charles bahwa uang sudah di transfer ke rekeningnya; -----
- Bahwa pada tanggal 26 April 2011 sekitar jam 15.00 WIT terdakwa Akbar mengirim sms kepada saksi Charles yang menanyakan,”Charles sudah tiba di Biak ka?”, lalu saksi Charles jawab “saya sudah di rumah kost Herman di Mandiri Dalam”; -----
- Bahwa setelah itu terdakwa Akbar datang kerumah kost saksi Herman tersebut, lalu saksi Herman memberikan ganja kering yang sudah disiapkan diatas kertas putih bekas bungkus rokok, lalu berkata “Akbar ko bikin sudah”, selanjutnya terdakwa Akbar menggulung ganja kering tersebut menjadi 1 (satu) lintingan; -----
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) linting ganja tersebut saksi Herman ambil lalu membakar dan menghisapnya seperti merokok, setelah itu memberikannya kepada saksi Charles lalu menghisapnya seperti merokok, lalu diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa menghisapnya seperti merokok, demikian 1 (satu) linting ganja tersebut dihisap bergantian hingga habis; -----
- Bahwa setelah 1 (satu) linting ganja tersebut habis, lalu saksi Herman mengajak saksi Charles dan terdakwa Akbar pergi kerumah orang tua saksi Herman di Perumnas Sumberker; -----
- Bahwa sesampainya di rumah orang tua saksi di Perumnas Sumberker, terdakwa ada menerima sms dari sdr.Taufik yang menanyakan “Akbar posisi di mana?”, lalu terdakwa jawab “saya ada di Herman punya rumah di Perumnas Sumberker”, setelah itu tidak lama kemudian sdr.Taufik datang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut bergabung bersama terdakwa;

- Bahwa setelah sdr.Taufik datang lalu saksi Herman mengambil 1 (satu) lintingan ganja untuk di hisap selanjutnya membakar dan menghisap 1 (satu) linting ganja tersebut seperti merokok, lalu diberikan kepada saksi Charles dan setelah dihisap lalu diserahkan kepada terdakwa Akbar, setelah terdakwa hisap lalu terdakwa serahkan kepada sdr. Taufik demikian 1 (satu) linting ganja tersebut dihisap bergantian seperti merokok hingga habis, setelah 1 (satu) linting ganja tersebut habis dihisap, lalu saksi Herman mengambil lagi 1 (satu) linting ganja lagi dan dihisap bergantian seperti sebelumnya hingga habis;
- Bahwa setelah 1 (satu) linting ganja terakhir tersebut habis, lalu saksi Herman mengantarkan saksi Charles untuk pulang ke rumah, sedangkan terdakwa Akbar dan sdr Taufik pulang belakangan;
- Bahwa terdakwa Akbar kenal akrab dengan saksi Charles karena sama-sama hoby balapan motor;
- Bahwa ketika di penyidik terdakwa sudah terangkan ada 4 (empat) orang yang hisap ganja sama-sama, lalu penyidik memanggil dan memeriksa sdr.Taufik tapi sdr.Taufik tidak di tahan dan penyidik tidak masukan nama sdr.Taufik dalam BAP; -----
- Bahwa saat di penyidik terdakwa bersama saksi Charles dan saksi Herman keluar dari tahanan penyidik untuk tandatangan BAP lalu dikembalikan ke tahanan; -----
- Bahwa penyidik yang melakukan pemeriksaan bernama Eko, ada mengatakan kepada terdakwa, saksi Charles dan saksi Herman saat itu, "ko bantu kami, kami bantu kalian"; -----
- Bahwa saat di penyidikan, penyidik juga ada memaksa saksi Herman, saksi Charles dan terdakwa Akbar untuk menghisap lagi ganja agar pemeriksaan urine bisa positif, namun tidak dilakukan, karena terdakwa bersama dengan saksi Charles dan saksi Herman menolaknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik RSU Biak Nomor : 354 / 23 / 2011 tanggal 27 April 2011 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh ISTINCE MANUFANDU selaku Kepala Instalasi (Penanggung jawab)

Laboratorium RSUD Biak Numfor, bahwa Urine milik **AKBAR KADIR** dinyatakan

THC Device (Ganja) POSITIF ;:-----

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik RSUD Biak tersebut telah dibacakan dipersidangan terhadap saksi-saksi juga terdakwa, dan mereka menyatakan tidak keberatan, sehingga cukup beralasan menurut hukum untuk diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

Fakta-fakta hukum :-----

- Bahwa pada tanggal 26 April 2011 sekitar jam 15.00 WIT, saksi Charles Adrian Biduri (terdakwa dalam berkas perkara lain) bertemu dengan saksi Hermansyah Slamet (terdakwa dalam berkas perkara lain) di dekat tempat kerja saksi Hermansyah Slamet di Toko Maju Makmur; -----
- Bahwa selanjutnya saksi Charles Adrian Biduri bersama dengan saksi Hermansyah Slamet pergi ke rumah kos saksi Hermansyah Slamet di daerah Mandiri dalam; -----
- Bahwa sesampainya di rumah kost saksi Hermansyah Slamet di Mandiri Dalam Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kab.Biak Numfor, lalu saksi Charles Adrian Biduri memberikan pesanan ganja kepada saksi Hermansyah Slamet; -----
- Bahwa setelah itu saksi Hermansyah Slamet mengambil sebagian ganja tersebut dan melingtingnya sebanyak 1(satu) buah lingtingan menggunakan kertas putih bekas bungkus rokok gudang garam, lalu membakar dan menghisapnya layaknya menghisap rokok, selanjutnya memberikannya kepada saksi Charles Adrian Biduri yang kemudian menghisapnya, demikian dilakukan bergantian hingga satu lingting ganja tersebut habis di hisap; -----
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa AKBAR KADIR dan langsung bergabung, selanjutnya saksi Hermansyah Slamet memberikan kertas warna putih yang berisi ganja kepada terdakwa AKBAR KADIR dengan mengatakan "**Akbar**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ko bikin sudah”, kemudian terdakwa AKBAR KADIR langsung melinting ganja tersebut dengan menggunakan kertas rokok Gudang Garam Filter dan meletakkannya dilantai ;

- Bahwa selanjutnya saksi Hermansyah Slamet mengambil 1 (satu) lintingan ganja tersebut lalu membakarnya kemudian menghisapnya lalu memberikannya kepada saksi Charles Adrian Biduri setelah itu diberikan lagi kepada terdakwa AKBAR KADIR, demikian dilakukan bergantian menghisap satu lintingan ganja tersebut hingga habis;

- Bahwa setelah satu lintingan ganja tersebut habis di pakai, lalu saksi Hermansyah Slamet mangajak saksi Charles Adrian Biduri dan terdakwa AKBAR KADIR untuk pergi ke rumah orang tua saksi Hermansyah Slamet yang berada di Kompleks Perumnas Sumberker, namun sebelumnya saksi Hermansyah Slamet memberikan satu lintingan ganja yang telah dibuatnya kepada saksi Charles Adrian Biduri untuk mereka pakai;

- Bahwa sesampainya di rumah orang tua saksi Hermansyah Slamet, lalu terdakwa AKBAR KADIR menerima sms dari temannya yang bernama TAUFIK yang bertanya, “Akbar posisi di mana?”, selanjutnya terdakwa menjawab, “saya posisi di rumah Herman di Perumnas Sumberker”;

- Bahwa setelah itu, tidak berapa lama kemudian datanglah teman terdakwa yang bernama TAUFIK ke rumah orang Tua saksi Hermansyah Slamet di Perumnas Sumberker

- Bahwa selanjutnya saksi Hermansyah Slamet mengambil satu linting ganja yang berada diatas meja lalu membakar dan menghisapnya layaknya menghisap rokok, setelah itu diberikan kepada saksi Charles Adrian Biduri yang menghisapnya, kemudian diberikan kepada terdakwa AKBAR KADIR yang menghisap ganja tersebut dan setelah itu diberikan kepada TAUFIK menghisap ganja tersebut, demikian dilakukan menghisap ganja tersebut dilakukan bergantian hingga 2 (dua) linting ganja habis di hisap;

- Bahwa setelah itu saksi Hermansyah Slamet mengantarkan saksi Charles Adrian Biduri pulang ke rumahnya sedangkan saksi Hermansyah Slamet kembali ke tempat kerjanya, lalu terdakwa AKBAR KADIR dan TAUFIK masing-masing



pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa pada malam harinya sekitar jam 20.00 WIT, saksi Charles Adrian Biduri ditangkap oleh 2 (dua) anggota kepolisian Polres Biak Numfor di depan Hadi Lama/bengkel motor Kawasaki, dimana dari dalam kantong jaketnya ditemukan 2 (dua) linting ganja kering yang diisi di dalam dos rokok sampoerna merah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa dipersidangan adalah Surat Dakwaan (sesuai ketentuan Pasal 143 KUHP jo Pasal 182 Ayat (4) KUHP jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 68/K/Kr/1973, tanggal 16 Desember 1976), dan untuk mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut ketentuan Pasal 183 KUHP, Hakim mendasari dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa lah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa dalam surat dakwaannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai bentuk dari surat dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan, sebagai berikut :-----

Kesatu : **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ---**
Atau,
Kedua : **Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; -----**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang lebih tepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan atas perbuatan terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakata hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menilai adalah lebih tepat kepada terdakwa untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, terdakwa telah didakwa dengan Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa konstruksi yuridis Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah ” **Setiap Penyalahguna: Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;**”, -----

Menimbang, bahwa konstruksi yuridis untuk Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP adalah “**Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu**”. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi yuridis dari Pasal tersebut diatas, maka bagi Majelis Hakim unsur-unsur dari dakwaan Primair tersebut, sebagai berikut : -----

1. **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I ;**

2. **Bagi Diri Sendiri :**

3. **Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :-----

1. **Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I ;** -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Penyalah Guna yakni setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah guna yaitu orang yang menyalahgunakan yakni tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, bukan sebagai pasien dokter yang sedang menjalani perawatan atau pengobatan atau terapi penyembuhan ketergantungan dari penggunaan narkotika ataupun tanpa resep dokter ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I yakni Narkotika sebagaimana Lampiran I tentang Daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa bernama **AKBAR KADIR alias AKBAR** dan setelah ditanyakan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa ternyata pula menurut keterangan saksi-saksi, terdakwa serta surat-surat lain dalam berkas perkara ternyata benar terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah terdakwa **AKBAR KADIR alias AKBAR** yang identitasnya dan orangnya sama persis yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum adalah jelas Terdakwa sebagai subyek hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat serta bareang bukti yang diajukan dalam perkara ini, dalam persesuaiannya satu dengan yang lain telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 26 April 2011 sekitar jam 15.00 WIT, saksi Charles Adrian Biduri (terdakwa dalam berkas perkara lain) bertemu dengan saksi Hermansyah Slamet (terdakwa dalam berkas perkara lain) di dekat tempat kerja saksi Hermansyah Slamet di Toko Maju Makmur; -----
- Bahwa selanjutnya saksi Charles Adrian Biduri bersama dengan saksi Hermansyah Slamet pergi ke rumah kos saksi Hermansyah Slamet di daerah Mandiri dalam; -----



- Bahwa sesampainya di rumah kost saksi Hermasyah Slamet di Madiri Dalam Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kab.Biak Numfor, lalu saksi Charles Adrian Biduri memberikan pesanan ganja kepada saksi Hermasyah Slamet; -----
- Bahwa setelah itu saksi Hermasyah Slamet mengambil sebagian ganja tersebut dan melintangnya sebanyak 1(satu) buah lintangan menggunakan kertas putih bekas bungkus rokok gudang garam, lalu membakar dan menghisapnya layaknya menghisap rokok, selanjutnya memberikannya kepada saksi Charles Adrian Biduri yang kemudian menghisapnya, demikian dilakukan bergantian hingga satu linting ganja tersebut habis di hisap; -----
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa AKBAR KADIR dan langsung bergabung, selanjutnya saksi Hermasyah Slamet memberikan kertas warna putih yang berisi ganja kepada terdakwa AKBAR KADIR dengan mengatakan “**Akbar ko bikin sudah**”, kemudian terdakwa AKBAR KADIR langsung melinting ganja tersebut dengan menggunakan kertas rokok Gudang Garam Filter dan meletakkannya dilantai; -----
- Bahwa selanjutnya saksi Hermansyah Slamet mengambil 1 (satu) lintingan ganja tersebut lalu membakarnya kemudian menghisapnya lalu memberikannya kepada saksi Charles Adrian Biduri setelah itu diberikan lagi kepada terdakwa AKBAR KADIR, demikian dilakukan bergantian menghisap satu lintingan ganja tersebut hingga habis; -----
- Bahwa setelah satu lintingan ganja tersebut habis di pakai, lalu saksi Hermansyah Slamet mengajak saksi Charles Adrian Biduri dan terdakwa AKBAR KADIR untuk pergi ke rumah orang tua saksi Hermansyah Slamet yang berada di Kompleks Perumnas Sumberker, namun sebelumnya saksi Hermansyah Slamet memberikan satu lintingan ganja yang telah dibuatnya kepada saksi Charles Adrian Biduri untuk mereka pakai; -----
- Bahwa sesampainya di rumah orang tua saksi Hermansyah Slamet, lalu terdakwa AKBAR KADIR menerima sms dari temannya yang bernama TAUFIK yang bertanya, “Akbar posisi di mana?”, selanjutnya terdakwa menjawab, “saya posisi di rumah Herman di Perumnas Sumberke”; -----
- Bahwa setelah itu, tidak berapa lama kemudian datanglah teman terdakwa yang bernama TAUFIK ke rumah orang Tua saksi Hermansyah Slamet di Perumnas Sumberker tersebut; -----
- Bahwa selanjutnya saksi Hermansyah Slamet mengambil satu linting ganja yang berada diatas meja lalu membakar dan menghisapnya layaknya menghisap rokok, setelah itu diberikan kepada saksi Charles Adrian Biduri yang menghisapnya,



kemudian diberikan kepada terdakwa AKBAR KADIR yang menghisap ganja tersebut dan setelah itu diberikan kepada TAUFIK menghisap ganja tersebut, demikian dilakukan menghisap ganja tersebut dilakukan bergantian hingga 2 (dua) linting ganja habis di hisap; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas ternyata benar bahwa terdakwa Akbar Kadir alias Akbar bersama dengan saksi Charles Adrian Biduri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Hermansyah Slamet (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta sdr. Taufik telah menghisap lintingan ganja tanpa hak dan tanpa ijin dari pihak berwenang, dan ganja kering yang dibuat dalam lintingan tersebut tersebut adalah sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 8 dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I UU Nomor 35 Thun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

2. Unsur Bagi Diri Sendiri : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud bagi diri sendiri, yakni penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut digunakan kepada diri sendiri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat serta bareang bukti yang diajukan dalam perkara ini, dalam persesuaiannya satu dengan yang lain telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 26 April 2011 sekitar jam 15.00 WIT, saksi Charles Adrian Biduri (terdakwa dalam berkas perkara lain) bertemu dengan saksi Hermansyah Slamet (terdakwa dalam berkas perkara lain) di dekat tempat kerja saksi Hermansyah Slamet di Toko Maju Makmur; -----
- Bahwa selanjutnya saksi Charles Adrian Biduri bersama dengan saksi Hermansyah Slamet pergi ke rumah kos saksi Hermansyah Slamet di daerah Mandiri dalam; -----
- Bahwa sesampainya di rumah kost saksi Hermansyah Slamet di Mandiri Dalam Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kab.Biak Numfor, lalu saksi Charles Adrian Biduri memberikan pesanan ganja kepada saksi Hermansyah Slamet; -----
- Bahwa setelah itu saksi Hermansyah Slamet mengambil sebagian ganja tersebut dan melintingnya sebanyak 1(satu) buah lintingan menggunakan kertas putih bekas bungkus rokok gudang garam, lalu membakar dan menghisapnya layaknya



menghisap rokok, selanjutnya memberikannya kepada saksi Charles Adrian Biduri yang kemudian menghisapnya, demikian dilakukan bergantian hingga satu linting ganja tersebut habis di hisap; -----

- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa AKBAR KADIR dan langsung bergabung, selanjutnya saksi Hermansyah Slamet memberikan kertas warna putih yang berisi ganja kepada terdakwa AKBAR KADIR dengan mengatakan “**Akbar ko bikin sudah**”, kemudian terdakwa AKBAR KADIR langsung melinting ganja tersebut dengan menggunakan kertas rokok Gudang Garam Filter dan meletakkannya dilantai; -----
- Bahwa selanjutnya saksi Hermansyah Slamet mengambil 1 (satu) lintingan ganja tersebut lalu membakarnya kemudian menghisapnya lalu memberikannya kepada saksi Charles Adrian Biduri setelah itu diberikan lagi kepada terdakwa AKBAR KADIR, demikian dilakukan bergantian menghisap satu lintingan ganja tersebut hingga habis; -----
- Bahwa setelah satu lintingan ganja tersebut habis di pakai, lalu saksi Hermansyah Slamet mengajak saksi Charles Adrian Biduri dan terdakwa AKBAR KADIR untuk pergi ke rumah orang tua saksi Hermansyah Slamet yang berada di Kompleks Perumnas Sumberker, namun sebelumnya saksi Hermansyah Slamet memberikan satu lintingan ganja yang telah dibuatnya kepada saksi Charles Adrian Biduri untuk mereka pakai; -----
- Bahwa sesampainya di rumah orang tua saksi Hermansyah Slamet, lalu terdakwa AKBAR KADIR menerima sms dari temannya yang bernama TAUFIK yang bertanya, “Akbar posisi di mana?”, selanjutnya terdakwa menjawab, “saya posisi di rumah Herman di Perumnas Sumberker”; -----
- Bahwa setelah itu, tidak berapa lama kemudian datanglah teman terdakwa yang bernama TAUFIK ke rumah orang Tua saksi Hermansyah Slamet di Perumnas Sumberker tersebut; -----
- Bahwa selanjutnya saksi Hermansyah Slamet mengambil satu linting ganja yang berada diatas meja lalu membakar dan menghisapnya layaknya menghisap rokok, setelah itu diberikan kepada saksi Charles Adrian Biduri yang menghisapnya, kemudian diberikan kepada terdakwa AKBAR KADIR yang menghisap ganja tersebut dan setelah itu diberikan kepada TAUFIK menghisap ganja tersebut, demikian dilakukan menghisap ganja tersebut dilakukan bergantian hingga 2 (dua) linting ganja habis di hisap; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, ternyata benar bahwa terdakwa telah menghisap Narkotika Golongan I jenis ganja untuk dirinya



sendiri bersama-sama dengan saksi Charles Adrian Biduri, saksi Hermansyah Slamet serta sdr. Akbar, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi; -----

3. **Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;** -----

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur ini adalah penyertaan **(delneming)** sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

1. **Sebagai Orang yang Melakukan.** Orang ini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.-----
2. **Sebagai Orang yang menyuruh melakukan.** Disini sedikitnya ada dua orang, yakni **yang menyuruh** dan **yang disuruh**. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, sedangkan orang yang disuruh harus dipandang hanya sebagai alat (instrumen) saja dan ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya karena alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang ada pada dirinya.
3. **Orang Yang Turut Melakukan (Medepleger) / Turut Melakukan dalam arti bersama-sama melakukan.** Sedikit-dikitnya harus ada dua orang yakni **orang yang melakukan** dan **orang yang turut melakukan** peristiwa pidana itu. Kedua orang tersebut semuanya **melakukan perbuatan pelaksanaan**, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. **Tidak boleh** misalnya **hanya melakukan perbuatan persiapan saja** atau **perbuatan yang sifatnya hanya menolong**, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk sebagai *Orang yang turut melakukan* melainkan dihukum sebagai *membantu melakukan*. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi yang salaing bersesuaian dengan keterangan ahli serta keterangan Terdakwa dan bukti surat hasil pemeriksaan Laboratorium RSU Biak dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 26 April 2011 sekitar jam 15.00 WIT, saksi Charles Adrian Biduri (terdakwa dalam berkas perkara lain) bertemu dengan saksi Hermansyah Slamet (terdakwa dalam berkas perkara lain) di dekat tempat kerja saksi Hermansyah Slamet di Toko Maju Makmur; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Charles Adrian Biduri bersama dengan saksi Hermansyah Slamet pergi ke rumah kos saksi Hermansyah Slamet di daerah Mandiri dalam; -----
- Bahwa sesampainya di rumah kost saksi Hermansyah Slamet di Mandiri Dalam Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kab.Biak Numfor, lalu saksi Charles Adrian Biduri memberikan pesanan ganja kepada saksi Hermansyah Slamet; -----
- Bahwa setelah itu saksi Hermansyah Slamet mengambil sebagian ganja tersebut dan melintingnya sebanyak 1(satu) buah lintingan menggunakan kertas putih bekas bungkus rokok gudang garam, lalu membakar dan menghisapnya layaknya menghisap rokok, selanjutnya memberikannya kepada saksi Charles Adrian Biduri yang kemudian menghisapnya, demikian dilakukan bergantian hingga satu linting ganja tersebut habis di hisap; -----
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa AKBAR KADIR dan langsung bergabung, selanjutnya saksi Hermansyah Slamet memberikan kertas warna putih yang berisi ganja kepada terdakwa AKBAR KADIR dengan mengatakan **“Akbar ko bikin sudah”**, kemudian terdakwa AKBAR KADIR langsung melinting ganja tersebut dengan menggunakan kertas rokok Gudang Garam Filter dan meletakkannya dilantai; -----
- Bahwa selanjutnya saksi Hermansyah Slamet mengambil 1 (satu) lintingan ganja tersebut lalu membakarnya kemudian menghisapnya lalu memberikannya kepada saksi Charles Adrian Biduri setelah itu diberikan lagi kepada terdakwa AKBAR KADIR, demikian dilakukan bergantian menghisap satu lintingan ganja tersebut hingga habis; -----
- Bahwa setelah satu lintingan ganja tersebut habis di pakai, lalu saksi Hermansyah Slamet mengajak saksi Charles Adrian Biduri dan terdakwa AKBAR KADIR untuk pergi ke rumah orang tua saksi Hermansyah Slamet yang berada di Kompleks Perumnas Sumberker, namun sebelumnya saksi Hermansyah Slamet memberikan satu lintingan ganja yang telah dibuatnya kepada saksi Charles Adrian Biduri untuk mereka pakai; -----
- Bahwa sesampainya di rumah orang tua saksi Hermansyah Slamet, lalu terdakwa AKBAR KADIR menerima sms dari temannya yang bernama TAUFIK yang bertanya, “Akbar posisi di mana?”, selanjutnya terdakwa menjawab, “saya posisi di rumah Herman di Perumnas Sumberke”; -----
- Bahwa setelah itu, tidak berapa lama kemudian datanglah teman terdakwa yang bernama TAUFIK ke rumah orang Tua saksi Hermansyah Slamet di Perumnas Sumberker tersebut; -----



- Bahwa selanjutnya saksi Hermansyah Slamet mengambil satu linting ganja yang berada diatas meja lalu membakar dan menghisapnya layaknya menghisap rokok, setelah itu diberikan kepada saksi Charles Adrian Biduri yang menghisapnya, kemudian diberikan kepada terdakwa AKBAR KADIR yang menghisap ganja tersebut dan setelah itu diberikan kepada TAUFIK menghisap ganja tersebut, demikian dilakukan menghisap ganja tersebut dilakukan bergantian hingga 2 (dua) linting ganja habis di hisap; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah nyata bahwa Terdakwa Akbar Kadir alias Akbar bersama-sama dengan saksi Charles Adrian Biduri, saksi Hermansyah Slamet dan sdr. Taufik telah mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis ganja, dengan demikian unsur Turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dimana perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;---

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi akal pikirannya, maka menurut hukum terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari terdakwa : -----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar membasmi penyalahgunaan Narkotika; -----

Hal-hal yang meringankan:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; --
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan masih berusia muda sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa meski demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam atas perbuatan yang telah dilakukannya, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa agar terdakwa tidak lagi mengulangi melakukan tindak pidana dikemudian hari, sehingga hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 572 K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan baik yuridis, sosiologis maupun filosofis; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan akan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka cukup beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam Tipe E.63 dan 1 (satu) buah Sim Card dengan No. 621011444296733502 adalah barang bukti yang masih terkait dengan dilakukannya tindak pidana serta masih memiliki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai ekonomis, maka cukup beralasan untuk dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;-----

Mengingat ketentuan Pasal 127 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AKBAR KADIR Alias AKBAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri”**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan; -----
3. Memerintahkan agar pidana penjara tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahanan; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) Buah HP Merk Nokia warna Hitam Type E63; -----
 - 1 (satu) buah SimCard dengan nomor 6210195442606003-----

Dirampas untuk negara; -----

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari **KAMIS**, tanggal **6 Oktober 2011**, oleh kami, **TARIMA SARAGIH,S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEDDY THUSMANHADI,S.H.** dan **FAUSI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I.S. FAIRYO**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh **MUSLIM, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak, dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya. -----

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. (**DEDDY THUSMANHADI, S.H.**)
(**SARAGIH, S.H., M.Hum.**)

(**TARIMA**

2. (**FAUSI, S.H., M.H.**)

Panitera Pengganti,

(**I.S. FAIRYO**)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)